



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN SATUAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng khususnya yang berkaitan dengan harga satuan barang dan jasa perlu mengatur beberapa komponen dan cara kerja penyusunan sebagai pedoman kerja penyusunan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 117);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN SATUAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati soppeng selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengelola barang milik daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Soppeng.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
16. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
17. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
18. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
19. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

20. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
21. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
22. Pengurus Barang Pembantu adalah pengurus yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
23. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
24. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
25. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
29. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang jasa yang

berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.

30. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
31. Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng adalah Patokan harga satuan berbagai jenis barang dan jasa untuk penyusunan RKA-SKPD dan/ atau dalam perencanaan Kebutuhan di lingkungan Pemerintah yang standar dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni untuk memberikan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan penyusunan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni agar Penyusunan SSH Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM SURVEI SKPD

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penyusunan SSH Barang dan Jasa dibentuk Tim Survei oleh Kepala SKPD;
- (2) Tim survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengurus Barang SKPD dan/ atau staf yang berada disetiap bidang atau Pejabat terkait di SKPD;
- (3) Tim survei ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
 - a. Ketua yaitu Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah;
 - b. Sekretaris yaitu Kepala Sekertariat di SKPD; dan

- c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota yang punya kemampuan yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk melakukan Survei;
- (4) Untuk ditetapkan sebagai anggota Tim Survei harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. mampu mengambil keputusan serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. menandatangani fakta integritas atas kebenaran hasil survei; dan
 - d. memiliki kemampuan kerja kelompok dalam melaksanakan setiap tugas/ Pekerjaan.

Pasal 5

- (1) Tim Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan survei lapangan dan/ atau meminta bahan, keterangan/ penjelasan dari dinas/ badan/Kantor/ Lembaga/ Pengusaha dan/ atau penyedia barang dan jasa terkait SSH;
 - b. menghimpun dan mengkompilasi data survei;
 - c. menyampaikan data survei ke BPKPD melalui Tim Survei untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. masing-masing tim bertanggungjawab terhadap keakuratan dan kevalidan harga barang dan jasa yang telah disurvei; dan
 - e. Tim Survei SKPD bertanggungjawab menyampaikan usulannya sebelum batas waktu penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

BAB IV

PENYUSUNAN SSH

Pasal 6

- (1) Tim yang telah dibentuk oleh masing-masing SKPD sebagai pelaksana survei harga barang dan jasa melaksanakan survei di beberapa toko dan/ atau penyedia barang dan jasa.

- (2) Tim survei dapat mengambil data harga yang ada pada *official store* dan mempertimbangkan ongkos kirim dengan tetap melampirkan *evidence* dari *Official store* dimaksud.

Pasal 7

- (1) Hasil survei oleh SKPD selanjutnya disampaikan ke BPKPD baik melalui portal di SIPD maupun melalui persuratan.
- (2) Pengajuan permohonan SSH Barang dan jasa yang telah disurvei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BPKPD setelah diautorisasi oleh Kepala SKPD masing-masing.
- (3) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diverifikasi oleh tim penyusun standar harga yang berada di BPKPD dan/ atau TAPD.
- (4) Harga barang dan jasa yang telah diverifikasi oleh TAPD selanjutnya diinput di portal SIPD user TAPD SSH Barang dan Jasa dan/ atau di verifikasi langsung di SIPD.
- (5) Dalam hal SKPD tidak menyampaikan usulan permohonan standar harga dan/ atau tidak melakukan survei atas Barang dan Jasa yang dibutuhkan SKPD terkait maka tetap berpedoman pada SSH yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (6) Harga barang dan jasa yang tidak terakomodir pada SSH Pemerintah Daerah tetap berpedoman pada standar harga pasar yang berlaku di Kabupaten Soppeng.

BAB V

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

BARANG DAN JASA

Pasal 8

Harga Barang dan jasa yang telah disampaikan ke BPKPD dan telah diverifikasi oleh tim penyusunan standar harga yang ada di BPKPD dan atau TAPD selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERUBAHAN STANDAR SATUAN HARGA
BARANG DAN JASA
Pasal 9

- (1) Apabila terdapat perubahan SSH yang telah diusulkan, maka SKPD teknis dapat menyampaikan kembali ke BPKPD.
- (2) Perubahan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD pengusul menyampaikan dengan dengan memberikan Alasan terkait perubahannya serta *evidence* dari perubahan tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 25 April 2022
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUS MUSRIADI, SH.MM

